

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 100

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 100 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA BERBAHAN
BAKAR GAS DI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN TERTENTU
DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan di lingkungan perumahan dan kawasan tertentu di Kota Bekasi, maka perlu diatur pengoperasian kendaraan bermotor roda tiga berbahan bakar gas dalam lingkungan perumahan dan kawasan tertentu di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Roda Tiga Berbahan Bakar Gas Dalam Lingkungan Perumahan dan Kawasan Tertentu di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 496);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 5 Seri C).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 551.1/Kep. 490-Dishub-/X/2016 tentang Uji Coba Pengoperasian Kendaraan Bermotor Roda Tiga Berbahan Bakar Gas di Lingkungan Perumahan dan Kawasan Tertentu di Kota Bekasi;
 2. Berita Acara hasil rapat tentang evaluasi dan pembahasan perpanjangan pengoperasian uji coba angkutan lingkungan Bajaj Berbahan Bakar Gas Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, Nomor: 005/8652-Dishub.
 3. Berita Acara hasil rapat tentang penentuan tarif angkutan lingkungan Bajaj Berbahan Bakar Gas Tahun 2016 tanggal 23 November 2016, Nomor: 005/1583-Dishub.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA BERBAHAN BAKAR GAS DI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau roda tiga dalam wilayah pemukiman dan kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
9. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan Orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
12. Kawasan Perkotaan untuk pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
13. Angkutan Orang dikawasan tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengaturan pengoperasian kendaraan angkutan lingkungan roda tiga berbahan bakar gas meliputi:
 - a. jenis pelayanan angkutan roda tiga;
 - b. perizinan angkutan roda tiga;
 - c. wilayah operasional;
 - d. pengawasan angkutan roda tiga;
 - e. peran serta masyarakat.

- (2) Wilayah Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dibagi dalam 12 wilayah dengan perincian yang berbeda yaitu:
- a. Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Pondokgede berwarna Biru-Kuning;
 - b. Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Pondok Melati berwarna Merah-Coklat muda;
 - c. Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Jatisampurna berwarna Hijau-Kuning;
 - d. Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Medan Satria berwarna Kuning-Hitam;
 - e. Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Jatiasih berwarna Putih-Hitam;
 - f. Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Mustikajaya berwarna Hitam-Kuning.

BAB III
JENIS PELAYANAN ANGKUTAN LINGKUNGAN
RODA TIGA BERBAHAN BAKAR GAS

Pasal 3

Angkutan Roda Tiga termasuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 4

- (1) Pelayanan kendaraan angkutan lingkungan roda tiga beroperasi di kompleks perumahan/pemukiman atau dikawasan tertentu, dan dilarang beroperasi pada jalan-jalan sebagaimana disebutkan dibawah ini antara lain :
- a. Jl.Ahmad Yani;
 - b. Jl. Cut Meutia;
 - c. Jl. Ir. H. Juanda;
 - d. Jl. Siliwangi;
 - e. Jl. Sultan Agung
 - f. Jl. KH Noer Ali;
 - g. Jl. Sudirman;
 - h. Jl. M. Hasibuan;
 - i. Jl. Khairil Anwar;
 - j. Jl. Trans Yogi (Alternatif Cibubur).

Terkecuali hanya untuk menyeberang atau memotong jalan tersebut diatas.

- (2) Selama belum dibangun stasiun berbahan bakar gas, diperbolehkan kepada kendaraan Angkutan Lingkungan Roda Tiga untuk pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) yang berlokasi di pondok ungu dengan catatan tidak diperbolehkan membawa penumpang dan berhenti di pinggir jalan.
- (3) Kendaraan Angkutan Lingkungan Roda Tiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan perumahan/permukiman ke pusat kegiatan seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan wisata;
 - b. memiliki waktu pelayanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang dan per perjalanan;
 - f. menyiapkan sarana/prasarana pengisian usaha berbahan bakar gas (BBG);
 - g. status usaha angkutan roda tiga per kecamatan maksimal 100 (seratus) unit roda tiga.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum roda tiga wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawas;
 - b. memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang dibuktikan dengan kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - d. surat izin mengemudi.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - b. ketentuan tentang tarif.
- (4) Besarnya tarif Angkutan Lingkungan adalah sesuai kesepakatan pengguna jasa dan operator.

BAB IV PERIZINAN KENDARAAN RODA TIGA

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Hukum Indonesia sebagaimana ayat (2) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Pasal 7

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memenuhi kewajiban administrasi KIR;
- c. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- d. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (*bengkel*) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- e. memenuhi kewajiban administrasi KIR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. memperkerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai golongan kendaraan.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.

- (2) Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 9

- (1) izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. nomor keputusan;
 - b. jenis pelayanan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nomor induk perusahaan;
 - e. nama pimpinan perusahaan;
 - f. alamat perusahaan;
 - g. asal dan tujuan untuk angkutan lingkungan; dan
 - h. masa berlaku izin.
- (2) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nomor keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. masa berlaku kartu pengawasan;
 - e. asal dan tujuan;
 - f. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - g. nomor rangka kendaraan bermotor;
 - h. nomor uji kendaraan bermotor;
 - i. daya angkut orang;
 - j. daya angkut bagasi.

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan lingkungan dengan kendaraan roda tiga BBG tidak dalam trayek, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan

- b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor roda tiga.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda tiga.
 - (3) Pengawasan angkutan lingkungan dengan kendaraan bermotor roda tiga BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. ruas jalan;
 - b. tempat keberangkatan atau *pool*; dan
 - c. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
 - (4) Dalam hal perusahaan angkutan lingkungan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan roda tiga yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen angkutan orang;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif;
 - e. tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
 - f. tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. fisik kendaraan bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

Pasal 12

- (1) Pengawasan Angkutan Lingkungan dengan kendaraan roda tiga berbahan bakar gas (BBG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

- (2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dibidang angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum;
 - c. melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sara dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI